

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. Pengertian Korporasi

Secara istilah korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Korporasi juga merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa belanda disebut *recht person*, dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁹

Suatu badan hukum merupakan suatu badan (*entity*) yang terjadi karena hukum atau undang-undang, dan sebagai subyek hukum secara materiil (badan hukum) apabila mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁰

1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) dan ini menjadi tujuan dari sifat dan

⁹ Mahrus Ali, *Op.cit.* hlm.14

¹⁰ Gunawan Wijaya, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008, hlm. 15 -16.

keberadaan badan hukum, sehingga ia dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu perkumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statute atau anggaran dasarnya.
4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statute atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
7. Tanggungjawab badan hukum dibedakan dari tanggungjawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

Menurut Muhammad Soleh Djindang sebagaimana dikutip Muladi dan Dwijdja Priyatno korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.¹¹

Menurut Subekti dan Tjitrosodibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan menurut Yan Pramadya Puspa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum ; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak mengugat ataupun digugat di muka pengadilan.¹²

A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.¹³

Menurut Wirjono Projodjodikoro, korporasi adalah "suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan".¹⁴

Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, tetapi juga subjek bukan orang. Hukum lalu menciptakan badan hukum (korporasi) yang memiliki hak dan kewajiban layaknya orang

¹¹ Muhammad Soleh Djindang dalam Muladi dan Dwijdja Priyatno, *Op. cit*, hlm. 25.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁴ *Ibid*

perseorangan. Hal ini dikarenakan perkembangan masyarakat yang ikut berpengaruh dalam berkembangnya kejahatan, salah satunya dengan munculnya kejahatan korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi lebih sulit untuk diidentifikasi karena kompleksitas dari korporasi itu sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo :¹⁵

“Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum”.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas/ korporasi yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dilihat dari artinya yang sempit, maupun artinya yang luas :¹⁶

“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui “eksistensi” korporasi dan memberikannya “hidup” untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara hukum apabila “matinya” korporasi itu diakui oleh hukum.”

¹⁵ Satjipto Rahardjo dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi, Op.,cit*, hlm.83.

¹⁶ Remi Sjahdeini, Sutan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 43.

Lebih lanjut Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan pengertian korporasi dalam arti yang luas dapat dilihat dari pengertian korporasi dalam hukum pidana. Menurutnya:

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.¹⁷

Korporasi merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan kejahatan korporasi yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi. I.S. Susanto mengemukakan bahwa “untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat *organisatoris*, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain”.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kematiannya juga ditentukan oleh hukum.¹⁹

Memahami karakteristik korporasi sebagai suatu organisasi akan memberikan gambaran tentang sejauh mana keterlibatan dan pengaruh organisasi dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Struktur organisasi korporasi yang kompleks beserta delegasi kewenangan pada tiap-

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 15.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, alumi, 1986, hlm. 110.

tiap bagian dalam struktur organisasi dapat menjadi faktor penyubur bagi terciptanya peluang-peluang dalam melakukan penyimpangan hukum oleh korporasi (kejahatan korporasi).

Tujuan utama korporasi adalah untuk mencapai keuntungan yang besar. Dalam rangka mencapai keuntungan yang besar tersebut, korporasi cenderung mengarah kepada perluasan usaha. Hal ini akan berdampak pada kebutuhan akan pembagian atau pendelegasian wewenang dalam menentukan suatu langkah usaha atau kebijakan dalam rangka efektifitas dan efisiensi operasioanalisis korporasi itu sendiri. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin besar pula kompleksitas pendelegasian tanggungjawab dan wewenang dari puncak pimpinan kepada struktur yang lebih rendah di dalam korporasi.²⁰

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*) sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*).

²⁰ *Ibid.* hlm. 28.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada 2 (dua) unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat ; artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).²¹

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :²²

1. Keadaan Jiwa nya
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, gila dan sebagainya).
 - c. Tidak terganggu karena terkejut (hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
2. Kemampuan Jiwa nya
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
 - c. Dapat mengetahui akibat dari tindakan tersebut.

Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab KUHP sendiri tidak memberikan batasan. KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak

²¹ Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislative Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 41.

²² E.Y.Kanter.S.R.sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2002, hlm. 249.

dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

- a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.²³

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

²³ *Ibid*

kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.”

Pasal 44 KUHP tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁴

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.²⁵

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 4.

²⁵ *Ibid*

2. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiet Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* (kehendak) sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.²⁶

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu

²⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 171-176.

akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian motif perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.²⁷

Dari uraian tersebut, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian

²⁷ *Ibid*

lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja, tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain.²⁸

3. Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berakibat menimbulkan keadaan yang dilarang.

²⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 14-18.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.”²⁹

Apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang berakibat menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.³⁰

²⁹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 198.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 201

4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. *Memorie van Toelichting (M. v. T)* mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” *M.v.T* menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam *M. v. T*, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 sampai dengan 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di

sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :

a. Alasan pembenar, dan

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Dengan demikian dengan tidak adanya sifat melawan hokum maka tidak mungkin ada pembedaan.

b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.³¹

³¹ *Ibid.*, hlm. 205.

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbicara konsep pertanggungjawaban pidana (*straf-baarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang konsep perbuatan pidana (*straf-baarfeit*). Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan sedang ia sendiri tidak melakukan perbuatan itu. Pengertian perbuatan pidana sudah dijelaskan secara singkat pada bagian terdahulu.³²

Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di Indonesia yang tersebar dalam hukum pidana kusus (di luar KUHP), menjadikan kebijakan formulasi yang menyangkut subyek tindak pidana korporasi tidak berlaku secara umum, tetapi terbatas dan hanya berlaku terhadap beberapa perundang-undangan khusus di luar KUHP tersebut.

Menurut Andi Hamzah, untuk dapat dituntut karena perbuatan pidana maka korporasi harus telah jelas melakukan kesalahan dalam arti luas meliputi:

1. Sengaja,
2. Kelalaian, serta
3. Dapat dipertanggungjawabkan.³³

³² Muladi, *Op. cit.* hlm. 39.

³³ Andy Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985. Hlm. 24.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 3 (tiga) sistem yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.³⁴

Pasal 116 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

³⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, 1991, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, hlm. 67.

Pasal 118 UUPPLH terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UUPPLH ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan demikian apabila suatu badan hukum melakukan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup, Maka ada beberapa kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Kemungkinan pertama manusianya, kemungkinan kedua korporasinya (badan hukumnya), kemungkinan ketiga kedua-duanya. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 116 UUPPLH sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan kepada:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
- c. Korporasi dan Pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Namun tanggungjawab ini harus mencakup perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan dengan korporasi sebagai berikut :

1. Perbuatan adalah atas nama korporasi.
2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain.
3. Bertindak di dalam lingkungan korporasi.

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

D. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri ada beberapa teori atau ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori atau ajaran tersebut adalah Teori Identifikasi (*Identification Theory*), Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*), dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*).

1. Teori Identifikasi

Menurut teori identifikasi korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.³⁵

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154.

korporasi, dianggap sebagai "*directing mind*" atau "*alter ego*". Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.³⁶

Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu yang melakukan suatu kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Jadi individu identik dengan korporasi. Karena direkturlah yang identik dengan korporasi sehingga dikatakan bahwa tindakan direktur merupakan tindakan korporasi, asal saja tindakan itu masih dalam ruang pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi.

Disamping itu, korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Ia memiliki tangan yang memegang alat dan dan bertindak sesuai dengan arahan dan pusat syaraf.

Beberapa orang di lingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada pihak lain, direktur dan menejer yang mewakili

³⁶ Hanafi, *Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 35.

sikap batin yang mengarahkan dan mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin direktur dan manajer ini merupakan sikap batin dari korporasi.³⁷

2. Teori *Strict Liability*

Teori *strict liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pelaku perbuatan pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagai mana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.³⁸

Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari si pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).³⁹

Dalam ruang pertanggungjawaban tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang saling berbeda.

³⁷ Mahrus Ali, *Op., Cit.*, hlm 52-53

³⁸ *Ibid.*, hlm. 53-54.

³⁹ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 63-64

Pendapat pertama yang menyatakan *strict liability* merupakan *absolute liability*, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*. Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa *strict liability* sama dengan *absolute liability* adalah dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan yang terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah bisa dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Sebaliknya pendapat yang menyatakan *strict liability* bukan *absolute liability* adalah meskipun orang telah melakukan perbuatan terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, belum tentu dipidana.⁴⁰

3. Teori *Vicarious Liability*

Teori mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*, yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Vicarious liability diartikan oleh Henry Black sebagai *indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employee of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum

⁴⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 55.

secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.⁴¹

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability* berdasarkan penjelasan di atas yaitu :

1. Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja; dan
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁴²

Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana yang dijelaskan di atas jika dihubungkan dengan kejahatan korporasi, sesungguhnya merupakan upaya untuk menjerat korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada

⁴¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 62-65.

⁴² *Ibid*

atasan atas perbuatan pidana yang dilakukan bawahan dalam sebuah struktur organisasi, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh bawahan adalah kepentingan korporasi itu sendiri sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban dibebankan kepada atasan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh bawahan pada dasarnya akan kembali dan merupakan keuntungan dari korporasi. Alangkah tidak adil jika yang dibebani pertanggungjawaban adalah bawahan atas kesalahan yang dilakukan, sedangkan dia sendiri bekerja untuk kepentingan dari korporasi, dan keuntungan yang diperoleh tidak dimiliki olehnya, tapi dimiliki oleh korporasi.